

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan berhak memperoleh perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak hukum warga negara, termasuk melalui penyediaan bantuan hukum.<sup>1</sup>

Ketentuan mengenai bantuan hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan hak bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, guna mewujudkan akses terhadap keadilan (*access to justice*).<sup>2</sup> Namun demikian, secara empiris, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Data dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi terus meningkat, tetapi belum sepenuhnya merata dalam menjangkau masyarakat di berbagai daerah.<sup>3</sup>

Selain itu, laporan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional juga menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan bantuan hukum oleh masyarakat masih relatif rendah, yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat serta keterbatasan kapasitas lembaga bantuan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan.

Dalam konteks hukum pidana, salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroiyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*.

<sup>3</sup> Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Laporan Kinerja Bantuan Hukum* (Jakarta: Kemenkumham RI, 2023).

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>4</sup> Tindak pidana ini merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan dapat menimbulkan dampak serius bagi korban. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dalam publikasi statistik kriminal, tindak kekerasan masih menjadi salah satu jenis kejahatan yang cukup dominan di Indonesia.<sup>5</sup>

Di Kota Cirebon sendiri, dalam kurun waktu tahun 2023 hingga 2025, terdapat sejumlah kasus pengeroyokan yang menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan masih menjadi permasalahan nyata di masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya peran aktif lembaga bantuan hukum dalam memberikan pendampingan hukum agar hak-hak para pihak dapat terlindungi secara optimal.

Dalam hal ini, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Cirebon memiliki peran penting dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Namun dalam praktiknya, efektivitas kinerja lembaga bantuan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan dalam proses pendampingan hukum.

Apabila kondisi tersebut tidak dikaji secara mendalam, maka dapat menimbulkan dampak berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bantuan hukum serta tidak optimalnya perlindungan hak-hak hukum para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menilai efektivitas kinerja lembaga bantuan hukum.

Secara teoritis, efektivitas organisasi diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal.<sup>6</sup> Dalam konteks lembaga bantuan hukum, efektivitas kinerja dapat dilihat dari kualitas layanan,

---

<sup>4</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Pasal 170.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023).

<sup>6</sup> Richard L. Daft, *Organization Theory and Design*, 12th ed. (Boston: Cengage Learning, 2016).

keberhasilan penanganan perkara, serta kemampuan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.

## **B. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

### **1. Identifikasi Masalah**

Maraknya kasus pengeroyokan pengeroyokan di Kota Cirebon menandakan adanya problematika sosial yang telah dalam, seperti lemahnya control sosial, rendahnya kesadaran hukum Masyarakat, serta masih adanya budaya kekerasan yang dianggap sebagai penyelesaian konflik. Dalam hal ini, peran LKBHMI hadir untuk membantu menangani kasus pengeroyokan tidak hanya terbatas pada proses pendampingan hukum di pengadilan, tetapi juga mencakup tahap-tahap pra-litigasi seperti konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, advokasi kepada aparat penegak hukum, serta upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa (ADR) yang melibatkan pihak-pihak terkait.

### **2. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini terfokus pada evaluasi efektivitas LKBHMI Cabang Cirebon dalam menangani kasus pengeroyokan di Kota Cirebon selama periode 2023-2025. Ruang lingkup kajian ini meliputi proses pendampingan hukum baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan menganalisis kualitas pelayanan, strategi penyelesaian sengketa, hambatan yang dihadapi dan outcome penanganan kasus.

### **3. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pendampingan hukum oleh LKBHMI dalam perkara pengeroyokan?
- b. Sejauh mana efektivitas pendampingan hukum tersebut berdasarkan indikator efektivitas organisasi?
- c. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Dalam Penanganan Kasus Pengeroyokan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas LKBHMI Cabang Cirebon dalam menangani kasus pengeroyokan
2. Mengidentifikasi kualitas bantuan hukum yang diberikan LKBHMI Cabang Cirebon kepada korban pengeroyokan
3. Untuk mengetahui Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat efektivitas LKBHMI dalam penanganan kasus pengeroyokan

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

#### **1. Manfaat Teoretis**

- a. Mengembangkan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum dan akses keadilan
- b. Memperkaya literatur akademik mengenai efektivitas Lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus pidana pengeroyokan
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang evaluasi kinerja Lembaga bantuan hukum

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Meningkatkan kesadaran Masyarakat Kota Cirebon akan pentingnya akses bantuan hukum

- b. Membantu pemerintah daerah dan penegak hukum memahami peran Lembaga bantuan hukum dalam system peradilan

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dijadikan sebagai salah dasar dan bahan perbandingan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghindari plagiasi. Selain itu, penelitian terdahulu memberi manfaat sebagai referensi dan memperkaya teori yang digunakan dalam menelaah penelitian yang dilakukan. Dibawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini

Pertama, dalam penelitian Dedi Wahyudi dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di kepolisian sektor Juntinyuat Kepolisian Resor Indramayu kepolisian daerah Jawa Barat”. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan dan solusinya. Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini termasuk deskriptif.<sup>7</sup> Sumber dan jenis penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan observasi dan wawancara. Selain itu dengan data sekunder diperoleh dari dokumen dan studi pustaka. Data analisa secara kualitatif menggunakan teori keadilan restoratif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya efektifitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan, menunjukkan efektifitas yang signifikan dalam aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. Restorative justice memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku selain itu menawarkan solusi yang manusiawi dan berfokus pada pemulihan. Dengan pendekatan ini, korban mempunyai kesempatan menyampaikan pengalaman mereka secara langsung yang memungkinkan pelaku memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar. Hambatan dalam

---

<sup>7</sup> Dedi Wahyudi, “Efektivitas Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Juntinyuat Kepolisian Resor Indramayu Kepolisian Daerah Jawa Barat” (Skripsi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2022).

pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya. Persamaan dalam penelitian ini adalah bahasan penelitian mengenai pengeroyokan atau penganiayaan yang dilakukan masyarakat dan bagaimana bentuk efektifitasnya serta solusi untuk menyelesaikannya. Perbedaan pada penelitian ini adalah objek penelitian, dalam penelitian ini ialah masyarakat Cirebon sedangkan penelitian yang dibahas pada penelitian terdahulu ialah kepolisian resor indramayu. Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan kualitatif dan teknik wawancara. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal fokus kajiannya. Penelitian terdahulu fokus pada pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan.<sup>8</sup>

Kedua, Ahmad Fattah dalam penelitiannya yang berjudul “Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi tindak pidana pengeroyokan”. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk upaya kepolisian resor brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan di kabupaten brebes serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan solusinya.<sup>9</sup> Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan penerapan pemahaman hukum secara empiris melalui pengamatan langsung dengan objek penelitian. Ini bersifat deskriptif analisis, menganalisis data secara sistematis, faktual dan akurat. Data diperoleh dari observasi lapangan, wawancara langsung, serta kajian literatur dan dokumen relevan atau studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian resor brebes dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan dengan patroli aktif di wilayah rawan, penyelidikan dan penegakan hukum yang tegas, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya tindak pengeroyokan. Hambatannya ialah

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 14.

<sup>9</sup> Ahmad Fattah, “Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan” (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

penyalahgunaan handphone oleh pelaku untuk koordinasi dan minimnya kesadaran masyarakat. Solusinya meliputi penyuluhan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pelatihan keterampilan sosial.

Ketiga, Ni Putu Inten Puspitasari dalam skripsinya yang berjudul “Pentingnya Lembaga Bantuan Hukum Untuk Mewujudkan *Access To Justice* Pada Korban Kekerasan Seksual”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya korban kekerasan dan/atau pelecehan seksual. Para korban kekerasan seksual seringkali kali sulit untuk mengakui bahwa mereka adalah korban, terutama jika mereka berasal dari latar belakang yang kurang beruntung atau miskin. Situasi ini membuat mereka merasa lebih semakin tertindas dan tidak memiliki akses terhadap keadilan. Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah hak asasi setiap individu, tanpa memandang ras, suku, agama, atau status sosial.<sup>10</sup> Oleh karena itu, sangat penting dalam membantu korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan kembali hak-haknya yang dilanggar<sup>11</sup>. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis mengumpulkan data dari studi kasus, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan analisis terhadap peraturan yang berlaku. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada korban- apakah benar-benar melayani masyarakat atau hanya berfungsi sebagai lembaga formal. Temuan-temuan menunjukkan bahwa meskipun LBH memainkan peran penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi korban, namun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya yang terbatas, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dan hambatan birokrasi. Oleh karena itu, Oleh karena itu, penguatan kapasitas LBH dan penerapan kebijakan yang lebih

---

<sup>10</sup> i Putu Inten Puspitasari, “*Pentingnya Lembaga Bantuan Hukum untuk Mewujudkan Access to Justice pada Korban Kekerasan Seksual*” (Skripsi, Universitas Udayana, 2021).

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17, hlm. 6.



efektif yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan perannya secara optimal. Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan kualitatif dan teknik wawancara. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal fokus kajiannya. Penelitian terdahulu fokus pada bertujuan untuk mengkaji pentingnya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya korban kekerasan dan/atau pelecehan seksual.

Keempat, Diding Rahmat dalam skripsinya yang berjudul "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam Pendampingan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cirebon".<sup>12</sup> Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Diding Rahmat bahwa proses penanganan perkara pidana oleh LBH Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon belum berjalan maksimal karena lebih banyak penanganan perkara yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara dan perkara narkoba sedangkan esensi dari UU bantuan hukum adalah tidak hanya di pengadilan tapi dimulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian dan pra Penuntutan di Kejaksaan. bahwa SDM pada LBH Cirebon belum maksimal hal ini dikarenakan hanya ada dua advokat yang memiliki berita acara sumpah Pengadilan Tinggi sedangkan yang lainnya hanya memiliki kartu advokat saja dan hal tersebut berimbas tidak bisanya beracara berdasarkan UU Advokat No.18 Tahun 2003. Penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan kualitatif dan teknik wawancara. Namun penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal fokus kajiannya. Penelitian terdahulu fokus pada bertujuan penanganan perkara pidana oleh LBH Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon belum berjalan maksimal karena lebih banyak penanganan perkara yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara dan perkara narkoba sedangkan esensi

---

<sup>12</sup> Diding Rahmat, *"Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cirebon dalam Pendampingan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Cirebon"* (Skripsi, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 2020).



dari UU bantuan hukum adalah tidak hanya di pengadilan tapi dimulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian dan pra Penuntutan di Kejaksaan.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) sebagai lembaga bantuan hukum berbasis mahasiswa berperan penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat kecil atau golongan yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam konteks kasus pengeroyokan di Kota Cirebon, kehadiran LKBHMI Cabang Cirebon diharapkan dapat membantu masyarakat yang terlibat dalam kasus pidana memperoleh pendampingan hukum secara layak dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Bantuan hukum yang efektif seharusnya mampu memberikan perlindungan hukum baik bagi korban maupun pelaku, serta mendukung proses penegakan hukum secara adil.

Efektivitas lembaga bantuan hukum dalam menangani kasus pidana seperti pengeroyokan dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain kualitas pelayanan hukum yang diberikan, kecepatan penanganan kasus, kemampuan mediasi atau penyelesaian konflik secara non-litigasi, profesionalisme para pengacara atau pendamping hukum, serta tingkat kepuasan klien terhadap layanan yang diberikan.<sup>13</sup> Di sisi lain, efektivitas juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, ketersediaan dana operasional, jaringan kerjasama dengan penegak hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bantuan hukum.

Dalam kerangka pemikiran ini, penelitian akan berangkat dari teori efektivitas organisasi, teori akses keadilan (access to justice), dan teori perlindungan hukum. Teori efektivitas organisasi digunakan untuk menilai sejauh mana LKBHMI mampu menjalankan fungsi dan perannya sesuai tujuan organisasi. Teori akses keadilan digunakan untuk melihat sejauh mana

---

<sup>13</sup> Naufal Satria Nugraha, Amelinda Safira Firmansyah, Zulfa Rena Wijayanti, Muhammad Wildan, dan Daud Renata Candra Ramadan, *Pendampingan Hukum oleh Paralegal Sebagai Upaya Peningkatan Akses Keadilan*, Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 5, April 2025, hlm. 352–360.

LKBHMI mampu memberikan kemudahan akses hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam kasus pengeroyokan. Sedangkan teori perlindungan hukum menjadi dasar dalam menilai bagaimana bantuan hukum yang diberikan mampu melindungi hak-hak hukum para pihak yang terlibat, baik korban maupun pelaku.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana kinerja LKBHMI Cabang Cirebon dalam praktik pendampingan hukum pada kasus pengeroyokan di Kota Cirebon. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis untuk mengungkap tingkat efektivitas lembaga, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bantuan hukum. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai kontribusi lembaga bantuan hukum mahasiswa dalam sistem peradilan pidana serta memberikan rekomendasi untuk penguatan peran lembaga serupa di masa mendatang.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEBAN  
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

## G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami dan menganalisis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menguraikan secara sistematis beberapa komponen utama dalam metode penelitian. Uraian ini mencakup:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menekankan pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi dalam

kehidupan nyata. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Indonesia (LKBHMI) Cabang Cirebon dalam menangani perkara pengroyokan selama tahun 2023–2025. Dengan pendekatan ini, penulis dapat menggali informasi yang bersifat deskriptif, memahami proses kerja lembaga, serta mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukung secara mendetail.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum empiris memungkinkan penulis untuk memperoleh data secara langsung dari lapangan terkait praktik penanganan perkara pengroyokan, bukan hanya dari sumber hukum tertulis. Sifat deskriptif-analitis menekankan pada upaya untuk menggambarkan fakta yang ada secara sistematis sekaligus melakukan analisis terhadap efektivitas kinerja lembaga berdasarkan data yang diperoleh. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **a. Sumber data primer**

Data primer adalah diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan Direktur Eksekutif LKBMI Cabang Cirebon yaitu Rakanda M. Gilang Ramdhan dan pengurus LKBHMI Cabang Cirebon, klien atau masyarakat yang pernah mendapatkan bantuan hukum, serta aparat penegak hukum terkait.

### **b. Sumber data sekunder**

Data sekunder adalah yang berupa dokumen-dokumen resmi seperti laporan tahunan LKBHMI, arsip kasus pengeroyokan yang ditangani, peraturan prundang-undangan terkait bantuan hkum, serta literatur akademik yang berkaitan dengan tema penelitian.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan utama seperti pengurus LKBHMI, klien penerima bantuan hukum, serta aparat penegak hukum untuk menggali pengalaman dan persepsi mereka secara langsung.
- b. Observasi partisipatif dan non-partisipatif, yaitu pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pendampingan hukum yang dilakukan oleh LKBHMI, termasuk proses konsultasi, mediasi, atau pendampingan di persidangan.
- c. Studi dokumentasi, dengan mengumpulkan data tertulis berupa laporan kegiatan, data kasus, arsip internal lembaga, serta sumber-sumber hukum yang relevan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif empiris, yaitu dengan melakukan reduksi data (menyaring data penting), penyajian data (menyusun data ke dalam bentuk narasi deskriptif), dan penarikan kesimpulan (menyusun temuan utama berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi). Peneliti akan mencari pola-pola, tema-tema, dan hubungan antar data empiris yang muncul dari lapangan, kemudian mengaitkannya dengan kerangka teori yang digunakan agar menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas LKBHMI dalam penanganan kasus pengeroyokan.

#### 5. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

##### **BAB I: Pendahuluan**

Bab pertama, Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metodologi penelitian yang digunakan. Selain itu, akan dibahas juga pentingnya penelitian ini dan bagaimana peneliti memosisikan studi ini dalam konteks yang lebih luas.

Bab ini memberikan dasar awal yang menjelaskan latar belakang masalah dan alasan mengapa penelitian ini dilakukan.

## **BAB II: Tinjauan Teoritis**

Bab Kedua, Landasan Teori, dalam bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, termasuk konsep-konsep penting yang mendukung analisis implementasi peraturan daerah dan kebijakan publik. Bab ini juga berisi tinjauan pustaka yang membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan seberapa efektifnya lembaga negara dalam menangani kasus pengeroyokan di Cirebon.

## **BAB III: Deskripsi Umum Objek Penelitian**

Bab Ketiga tentang Deskripsi Umum Objek Penelitian memuat uraian mengenai gambaran umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagai objek penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang berdirinya lembaga, dasar hukum, visi dan misi, struktur organisasi, serta ruang lingkup tugas dan fungsinya dalam memberikan layanan konsultasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Selain itu, diuraikan pula peran lembaga dalam membantu penyelesaian permasalahan hukum, khususnya dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

## **BAB IV: Analisis dan Pembahasan**

Bab Keempat, Hasil dan Pembahasan, ini menyajikan hasil dari pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya, bab ini akan membahas temuan-temuan tersebut dengan merujuk pada teori dan tinjauan pustaka yang relevan. Analisis yang dilakukan di sini akan memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai tantangan, solusi, serta langkah yang diusulkan untuk mengatasi kasus pengeroyokan di Cirebon yang ditangani oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam

## **BAB V: Penutup**

Bab Kelima, Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV, serta saran yang dapat diberikan kepada

pemerintah Kota Cirebon untuk mengatasi masalah pengeroyokan di Cirebon. Bab ini juga akan merangkum kekuatan dan keterbatasan penelitian serta memberikan pandangan untuk penelitian lebih lanjut yang dapat dikembangkan berdasarkan temuan penelitian ini

### **Daftar Pustaka**

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

### **Lampiran**

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.

